



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama  
Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Urusan****Pasal 3**

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

**SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN**

1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
3. Pembinaan pengembangan panganekaragaman produk pangan.
4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.
7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
10. Identifikasi kelompok rawan pangan.
11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.
13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
14. Informasi harga.
15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.
16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.
23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat.
24. Pengembangan "trust fund" di daerah.
25. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan.
26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
27. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR).
28. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan.
29. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan.
30. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Seksi Penganekaragaman dan Kewaspadaan Pangan;
5. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, Penganekaragaman dan pengendalian mutu produk pangan serta pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:

- a. Analisis data sebagai penyiapan bahan kebijakan tentang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman dan kewaspadaan pangan, pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan;
- b. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan yang bersifat strategis;
- c. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi terhadap kebutuhan pangan penduduk serta perhitungan surplus produksi pangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka upaya peningkatan produksi dan mutu bahan serta evaluasi terhadap distribusi dan pengadaan bahan pangan;
- e. Penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta memfasilitasi gerakan penganekaragaman produk olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
- f. Penyiapan bahan penyuluhan terhadap penetapan standar teknis pengadaan, pengolahan, distribusi bahan pangan;
- g. Pelaksanaan analisis data sebagai bahan laporan aspek ketersediaan, stabilitas, peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan pangan dalam peningkatan kewaspadaan pangan.

#### **Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja kantor, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

- e. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- g. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat ;
- h. Pelaksanaan sistem informasi lingkup Kantor;
- i. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- j. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

**Pasal 8**

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas:

- a. Mengkaji pengembangan dan memantau terhadap pengadaan pangan, cadangan pangan, prasarana dan sarana distribusi pangan serta terhadap stabilisasi harga pangan, kelembagaan dan pola distribusi pangan;
- b. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk, perhitungan kebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pangan;
- c. Memantau pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa genetik terhadap pelaksanaan pengadaan pangan dan cadangan pangan;
- d. Menyiapkan bahan dan sarana rekayasa teknis, sosial dan ekonomi program ketahanan pangan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan pengadaan dan distribusi pangan;
- f. Melakukan inventarisasi sumber pengadaan pangan dan identifikasi jaringan distribusi pangan setiap musim dan triwulan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Penganekaragaman dan Kewaspadaan Pangan**

**Pasal 9**

Seksi Penganekaragaman dan Kewaspadaan Pangan, mempunyai tugas:

- a. Mengkaji pengembangan dan memantau terhadap keragaman pola konsumsi masyarakat dan keragaman pangan di masyarakat;
- b. Menganalisis penanggulangan residu bahan kimia pada komoditas hasil pertanian dan mensosialisasikan penerapan mutu konsumsi di masyarakat;
- c. Memotivasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap program ketahanan pangan dan pengembangan sistem informasi pangan;
- d. Memantau pola konsumsi masyarakat dan penggunaan bahan tambahan pangan;
- e. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan**

**Pasal 10**

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan, mempunyai tugas:





- a. Membina dan mengendalikan keragaman pangan dan mutu produk pangan di masyarakat;
- b. Membina pemanfaatan dan menyebarkan informasi tentang tanaman bergizi, pengawasan sistem pangan keragaman pangan dan gizi serta evaluasi penerapan standar mutu konsumsi;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan gerakan pangan keragaman produk olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan pangan serta produk-produk pangan, sarana dan prasarana pendistribusiannya;
- e. Mengevaluasi diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya dan budaya lokal.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		27/1/09
2.	Asisten Sekda		31/01/09
3.	Asisten Sekda		31/01/09
			31/01/09

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 Januari 2009  
BUPATI JOMBANG,

  
SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 9 Januari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

  
**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 15 /D